



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON  
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 22 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : bahwa berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah serta untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Buton ((Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BUTON.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 114), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan Lampiran ayat (8) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah Dinas Daerah Tipe A.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
  - d. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak;
  - e. Bidang Pemenuhan Hak Anak;
  - f. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
  - g. Sub Bagian/Seksi;
  - h. UPTD; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pada Ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Subbagian Program dan Anggaran; dan
  - b. Subbagian Umum dan Keuangan;
- (4) Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c, terdiri atas:
  - a. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik, Ekonomi dan Hukum; dan
  - b. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga.
- (5) Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf d, terdiri atas:
  - a. Seksi Data dan Informasi Gender; dan
  - b. Seksi Data dan Informasi Anak.

- (6) Bidang Bidang Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf e, terdiri atas:
    - a. Seksi Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi; dan
    - b. Seksi Pengasuhan Keluarga, Lingkungan dan Kesehatan.
  - (7) Bidang Bidang Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf f terdiri atas :
    - a. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
    - b. Seksi Data dan Perlindungan Khusus Kekerasan Perempuan dan Anak.
  - (8) Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, daftar urut kepangkatan (DUK), *nominative* pegawai, dan laporan kepegawaian lingkup SKPD demi terciptanya tertib administrasi;
- c. melaksanakan urusan pengelolaan surat menyurat dan arsip serta administrasi kepegawaian;
- d. merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga SKPD sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pengadaan barang;
- e. melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan barang kekayaan/inventaris SKPD untuk tertibnya administrasi pengelolaan barang agar dapat dipergunakan secara optimal;
- f. melaksanakan verifikasi, pemeriksaan administrasi dan surat pertanggung jawaban kegiatan serta pelaporan kegiatan dilingkungan SKPD sebagai bahan penyusunan pelaporan lebih lanjut;

- g. melaksanakan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai serta pembiayaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - h. menyiapkan proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi keuangan SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Ketentuan Pasal 10 dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

*dihapus*

4. Ketentuan Pasal 12 dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

*dihapus*

5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1 ) diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bidang sosial, politik, ekonomi dan hukum mempunyai tugas:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik, ekonomi dan hukum;
- b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik, ekonomi dan hukum;
- c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik, ekonomi dan hukum;
- d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik, ekonomi dan hukum;

- e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik, ekonomi dan hukum;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik, ekonomi dan hukum;
- g. menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang sosial, politik, ekonomi dan hukum;
- h. menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang sosial, politik, ekonomi dan hukum; dan
- i. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik, ekonomi dan hukum.

(2) *Dihapus*

(3) Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- g. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas

keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan

- h. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga.

6. Ketentuan Pasal 16 dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

*dihapus*

7. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Seksi Data dan Informasi Gender mempunyai tugas:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender; dan
- g. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender.

(2) Seksi Data dan Informasi Anak mempunyai tugas:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak; dan
- g. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak.

(3) *dihapus*

8. Ketentuan Pasal 19 dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

*dihapus*

9. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Seksi Hak Sipil, Informasi Dan Partisipasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;



- c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- g. menyiapkan pelaksanaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- h. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi; dan
- i. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi.

(2) Seksi Pengasuhan Keluarga, Lingkungan Dan Kesehatan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;

- g. menyiapkan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- h. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
- i. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan.

(3) *dihapus*

10. Ketentuan Pasal 22 dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22  
*dihapus*

11. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  - b. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  - c. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- k. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang *pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan* di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- l. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- m. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang *pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan* di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- n. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- o. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang *pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan* di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; dan
- p. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.

(2) Seksi Data dan Perlindungan Khusus kekerasan Perempuan dan Anak mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di bidang perlindungan khusus perempuan dan anak;
- b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di bidang perlindungan khusus perempuan dan anak di bidang perlindungan khusus perempuan dan anak;
- c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di bidang perlindungan khusus perempuan dan anak di bidang perlindungan khusus perempuan dan anak;
- d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di bidang perlindungan khusus perempuan dan anak;
- e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di bidang perlindungan khusus perempuan dan anak;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di bidang perlindungan khusus perempuan dan anak;
- g. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan

- h. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di bidang perlindungan khusus perempuan dan anak dibidang perlindungan khusus perempuan dan anak.

(3) *dihapus*

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal, 19 Desember 2016

Plt.BUPATI BUTON,



**EFFENDI KALIMUDDIN**

PEJABAT	PARAF
Plt. SEKDA	
ASISTEN III	
KADIS. BKKBA PP.	
KABAG. HUKUM	
KABAG. DREANIS	

- h. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di bidang perlindungan khusus perempuan dan anak dibidang perlindungan khusus perempuan dan anak.

(3) dihapus

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditctapkan di Pasarwajo  
pada tanggal, 19 Desember 2016

Plt.BUPATI BUTON,

Cap/ttd

**EFFENDI KALIMUDDIN**

Diundangkan di Pasarwajo  
pada tanggal, 20 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



**K A S I M, S H**

Pembina Utama Muda, IV/c  
Nip. 19580101 198903 1 012


BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR ...16e...

STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK TPE A  
KABUPATEN BUTON

KEPALA DINAS

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BUTON  
NOMOR : 68 TAHUN 2016  
TANGGAL : 19 DESEMBER 2016.



PEJABAT PARAF	
Pt. SEKDA	
ASISTEN II	
PP's B EER & PP	
KASAC Hukum	
KASAC Organisasi	

Plt. BUPATI BUTON,  
  
EFFENDI KAHMUDDIN